



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

UNIT KERJA GUBERNUR BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa Gubernur sebagai Kepala Daerah bertanggung jawab atas keberhasilan penyelenggaraan dan pencapaian sasaran pembangunan daerah guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
 - b. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, Gubernur Jambi Periode tahun 2010-2015 telah mencanangkan visi "Jambi Ekonomi Maju, Adil dan Sejahtera" (JAMBI EMAS);
 - c. bahwa sebagai konsekuensi pencapaian sasaran pembangunan Jambi Emas 2010-2015 dibutuhkan konsistensi dan sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan program;
 - d. bahwa konsistensi dan sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan program perlu dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan baik secara struktural maupun fungsional;
 - e. bahwa untuk melengkapi pengawasan dan pengendalian pembangunan yang dilakukan oleh aparat struktural dan fungsional, dibentuk Unit Kerja yang membantu Gubernur dalam Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan;
 - f. bahwa pembentukan Unit Kerja Gubernur Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf e perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 14 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 - 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 16 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2008, tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi. (Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7);
 - 17 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 13); sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 13);
 - 18 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14);
 - 19 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008, Nomor 15) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010, Nomor 6);
 - 20 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009, Nomor 6);
 - 21 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
 - 22 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 1);
 - 23 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 tentang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Unit Kerja Gubernur Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jambi
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Jambi
6. Unit Kerja Gubernur Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan yang selanjutnya disingkat dengan UKG-PPP atau UKG-P3 adalah Unit Kerja Gubernur yang diberi kewenangan dibidang pengawasan dan pengendalian pembangunan sesuai dengan keahliannya di luar Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
7. Jambi Emas adalah visi Gubernur Jambi menuju ekonomi maju, aman adil dan sejahtera 2010 - 2015.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Kerja Gubernur Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKG-P3) Provinsi Jambi
- (2) UKG-P3 dipimpin oleh seorang Ketua UKG-P3 yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Jambi.

BAB III
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 3

- (1) UKG-P3 bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan guna mewujudkan sasaran pembangunan Daerah Provinsi Jambi (JAMBI EMAS 2010-2015);
- (1) Prioritas pelaksanaan tugas UKG-P3 ditentukan dari waktu-ke waktu oleh Gubernur, meliputi bidang;
 - a) peningkatan kapasitas dan efektifitas sistem logistik Daerah Provinsi Jambi;
 - b) peningkatan efektifitas dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan perbaikan pelayanan umum;
 - c) peningkatan kinerja SKPD dan Instansi terkait di Provinsi Jambi sesuai dengan *Key Performance Indicators* (KPI);
 - d) perbaikan iklim usaha dan investasi;
 - e) peningkatan kinerja dan akuntabilitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) strategis;
 - f) melaksanakan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Gubernur.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas, UKG-PPP menyelenggarakan fungsi:

- 1) membantu Gubernur dalam menjabarkan kebijakan pembangunan Daerah Provinsi Jambi ke dalam program Pemerintah;
- 2) membantu Gubernur menetapkan unsur dan tata cara pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program Pemerintah;
- 3) membantu Gubernur melaksanakan pemantauan kemajuan pelaksanaan program dan mengusulkan kepada gubernur langkah-langkah untuk memperlancar pelaksanaan program;
- 4) membantu Gubernur untuk sinkronisasi, harmonisasi dan konsistensi perencanaan, pengendalian dan mengelola pelaksanaan pembangunan;
- 5) membantu Gubernur dalam percepatan program pembangunan;
- 6) membantu Gubernur menemukan dan cara mengatasi kendala dalam pelaksanaan program Pemerintah;
- 7) menampung saran dan keluhan masyarakat;
- 8) membantu Gubernur melakukan analisa atas kelambatan program Pemerintah dan keterlambatan pelaksanaannya serta membantu untuk mengatasinya;
- 9) melaksanakan fungsi lainnya yang ditugaskan Gubernur.

Bagian Ketiga Kewenangan

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, UKG-P3 mempunyai wewenang:

- 1) melaksanakan koordinasi dengan SKPD dan Pimpinan lembaga-lembaga lain dalam melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pembangunan atas persetujuan gubernur;
- 2) mendapatkan informasi pelaksanaan tugas dari SKPD, Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Lembaga non-Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pihak lain yang terkait.

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya, Ketua UKG-PPP dalam kedudukan langsung dibawah Gubernur;
- (2) UKG-PPP dapat menghadiri rapat staff sesuai keperluan yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan kewenangan UKG-PPP, serta rapat-rapat koordinasi lainnya atas permintaan Gubernur.

Pasal 7

Pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan UKG-PPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kebijakan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi Pemerintah lainnya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi UKG_PPP terdiri dari :
 - a) 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; dan
 - b) 5 (lima) orang anggota tenaga profesional
- (2) Ketua dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tenaga profesional yang meliputi :
 - Bidang Ekonomi
 - Bidang Tata Pemerintahan
 - Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - Bidang Hukum
 - Bidang Sosial Budaya
 - Bidang Sumber Daya Manusia

Pasal 9

Rincian tugas dan fungsi masing-masing Bidang Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Ketua UKG-PPP dengan memperhatikan tugas dan fungsi UKG-PPP yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB IV

SEKRETARIAT

Pasal 10

- (1) Untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi UKG-P3 dibentuk sebuah Sekretariat UKG-PPP;
- (2) Sekretariat UKG-PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai negeri sipil daerah yang diperbantukan dan bertanggung jawab Secara Teknis kepada Ketua UKG-PPP yang secara administratif kepada Kepala Bappeda;.
- (3) Sekretariat UKG-PPP mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada UKG-PPP;
- (4) Sekretariat UKG-PPP terdiri dari paling banyak 6 (enam) orang staf.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

- (1) Ketua dan anggota UKG-PPP diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur untuk masa jabatan selama 1 (satu) tahun dapat diperpanjang dan/atau diganti sebelum waktunya.
- (2) Ketua dan anggota UKG-PPP sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 12

Ketua dan anggota UKG-PPP apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatannya, tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon.

BAB VI
HAK KEUANGAN DAN FASILITAS

Pasal 13

Ketua dan anggota UKG-PPP diberikan kedudukan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan perundang undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi UKG-PPP dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 7 Pebruari 2011

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 7 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

ttd

A. MAKDAMI FIRDAUS

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2011 NOMOR 7